

PENULISAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA
INDONESIA DARI PERDAGANGAN GELAP TRANSNASIONAL
DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL



Diajukan oleh:
AMALYA MAHARANI

NPM : 200513732
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan
Internasional

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2024

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA
INDONESIA DARI PERDAGANGAN GELAP TRANSNASIONAL
DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL



Diajukan oleh:
AMALYA MAHARANI

NPM : 200513732
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan
Internasional

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing : **Tanggal** : 21-09-2024
Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum. : **Tanda Tangan:**



HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA
INDONESIA DARI PERDAGANGAN GELAP TRANSNASIONAL
DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan

Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Juni 2024

Tempat : Ruang Pendadaran 3 Lt. II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Sekretaris : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

Anggota : Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., Ph.D.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta,



Prof. Dr. Triyana Yohanes Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya Indonesia Dari Perdagangan Gelap Transnasional Ditinjau Dari Hukum Internasional” sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan dan motivasi yang terus diberikan beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nuhartanto, S.H., LL.M., sebagai Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta seluruh jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini yang selalu sabar memberikan bimbingan, saran, nasihat, masukan serta selalu bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan baik.

4. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., sebagai Dosen pembimbing Akademik penulis yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis sejak Semester 1.
5. Semua Dosen, Tenaga Pendidik, Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, Petugas Keamanan, Petugas Parkir dan *Cleaning Service* yang ada di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
6. Papa Joko Jayadi, Mama Fransisca Sandra Lizyana yang sedari kecil telah mendidik dan membentuk pribadi penulis serta senantiasa memberikan dukungan moril dan material kepada penulis dan Adik Keizo Sanjaya yang menjadi teman sekaligus pendukung.
7. Teman-teman penulis dari masa SMP hingga SMA Jasissca, Narayani, Candy, Nandita, Almira, Abigail, Junita, dan Aprilia yang saat ini sedang mengejar pendidikan dan kariernya masing-masing namun selalu menjadi *support system* penulis.
8. Keluarga yang penulis temukan semasa berkuliah Agnes, Denisha, Ayu, Rika, Kiko dan Hening yang menemani keseharian penulis dan selalu ada untuk membantu penulis. Serta senior-senior penulis Kak Isabella, Kak Verica, Kak Priska, Kak Philip dan Kak Elsy yang telah membimbing dan memberikan arahan baik dalam berkompetisi maupun dalam kuliah dan keseharian penulis.

9. Teman-teman Kelompok 31 Padukuhan Krinjing KKN 84 UAJY Ivanna, Indra, Pandu, Budi, Reza dan Ketut yang telah memberikan dukungan dan penghiburan kepada penulis.

Serta pihak-pihak lain yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan bagi penulis dalam menjalani masa studi yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga semua mendapat balasan yang setimpal atas kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari sempurna, oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi setiap pembaca dan penulis sendiri

Yogyakarta, 21 Mei 2024

Yang Menyatakan,



Amalya Maharani

ABSTRACT

Indonesian Cultural Property carries huge monetary value, thus raising the demand to acquire it through illegal means such as the black market continues to increase. To stop these practices, the international legal community agreed upon two essential conventions such as The UNESCO 1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property and UNIDROIT 1995 Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects. However, Indonesia has yet to ratify both conventions. This legal study aims to utilize a normative approach towards current legal protection of cultural property through case studies and literary resources. The study concludes that in general Law Number 11 of the Year 2010 on Cultural Property has subsequent regulations to the existing international standards. Some aspects, such as import and export restrictions and inter-organization or inter-state cooperation are still scarce. The implementation of laws and governmental policies are also not proliferated along with lacking necessary funding.

Keywords: *cultural property, illicit trafficking, protection, trans-national*


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Batasan Konsep	13
G. Metode Penelitian.....	15
BAB II PEMBAHASAN.....	19
A. Perlindungan BCB dari Perdagangan Gelap Transnasional dalam Hukum Internasional.....	19
1. Sejarah Perlindungan Hukum BCB berdasarkan Hukum Internasional.....	19
2. Pengaturan Perdagangan Gelap BCB dalam Hukum Internasional	24
B. Perlindungan BCB berdasarkan Hukum Nasional Indonesia.....	35

1. Sejarah dan Tinjauan Umum Pengaturan BCB	35
2. Kaidah Perlindungan BCB dalam Hukum dan Kebijakan Nasional 39	
C. Analisis Hukum Nasional dalam Perlindungan BCB dari Perdagangan Gelap Transnasional berdasarkan Standar Hukum Internasional	45
1. Kesesuaian Hukum Nasional Perlindungan BCB dengan Hukum Internasional.....	45
2. Data Kasus Perdagangan Gelap BCB di Indonesia	58
3. Efektivitas Hukum Nasional dalam Perlindungan BCB dari Perdagangan Gelap Transnasional	65
BAB III PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	74

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 21 Mei 2024

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Amalya Maharani', is written over the right side of the university logo.

Amalya Maharani